



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN PENANGANAN JALAN DAERAH
SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01**

TAHUN 2025



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUSULAN PENANGANAN JALAN DAERAH
SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA




ROY RIZALI ANWAR

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : ii dari x

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	6
5. Ketentuan Umum	8
6. Tahapan Kegiatan	14
a. Identitas SOP	14
b. Bagan Alir Kegiatan	17
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	21
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	29
7. Kondisi Khusus	31
8. Bukti Kerja	32
9. Lampiran	32



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : iii dari x

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
005	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
007	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
008	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
018	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat-Papua Barat Daya	Bb17
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan	Bb18
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : iv dari x

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Selatan	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Tengah	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan dan Perkerasan Jalan	Bb34
045	Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : v dari x

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
4 Agustus 2025	SOP Pengusulan Penanganan Jalan Daerah Rev:01 1. Acuan	a. Penambahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. b. Penambahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. c. Penambahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. d. Penambahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. e. Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017. f. Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015. g. Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017. h. Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018. i. Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. j. Penggunaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : vi dari x

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

- diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
- k. Penambahan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023.
 - l. Penambahan Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024.
 - m. Penambahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
 - n. Penambahan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025.
 - o. Penambahan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025.
 - p. Penambahan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025.
 - q. Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011.
 - r. Penambahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021.
 - s. Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
 - t. Penambahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024.
 - u. Penggunaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024.
 - v. Penggunaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
 - w. Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : vii dari x

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

		terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 217 Tahun 2022. x. Penambahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/KEPMEN-KP/2019. y. Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019. z. Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 150 Tahun 2022. aa. Penambahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023. bb. Penambahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/KPTS/RC040/M/01/2025. cc. Penambahan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 45.K/HK.02/DJM/2025. dd. Penambahan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 09/SE/Db/2021.
	2. Istilah dan Definisi	a. Perubahan Istilah dan Definisi Jalan Daerah adalah ruas jalan yang meliputi jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, termasuk jalan yang menjadi prioritas daerah namun belum tertuang dalam SK Gubernur/ Bupati/Wali Kota tentang status jalan (non status).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : viii dari x

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

3. Ketentuan

- b. Penambahan istilah dan definisi dari Jalan Nasional.
- c. Perubahan Definisi Jalan Daerah.
- d. Perubahan Definisi Jalan Kabupaten.
- e. Perubahan definisi Jalan Kota.
- f. Penambahan definisi Jalan Non Status.
- g. Perubahan definisi Jalan Provinsi.
- h. Perubahan definisi *Readiness Criteria*.

4. Bagan Alir Kegiatan

- a. Penambahan data dukung yang harus diunggah pemerintah daerah ke dalam aplikasi SiTIA, berupa surat kesiapan menerima hibah dan komitmen mengalokasikan anggaran pemeliharaan setelah serah terima akhir untuk hasil pekerjaan penanganan jalan daerah periode sebelumnya.
- b. Penyederhanaan tahapan penyusunan Daftar Proyek Prioritas (DPP) antara Kementerian PU dan Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Penyesuaian kriteria kawasan strategis yang mendukung pencapaian swasembada pangan, pendistribusian, dan kawasan produktif lainnya.
- d. Penyesuaian format dokumen-dokumen administrasi yang diperlukan pemerintah daerah dalam pengusulan penanganan jalan daerah.
- a. Penambahan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian seluruh kegiatan percepatan peningkatan konektivitas daerah.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : ix dari x

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

	5. Wewenang dan Tanggung Jawab 6. Lampiran	b. Penambahan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam memberikan pertimbangan teknis terkait aspek kewilayahan a. Penambahan tanggung jawab Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota), mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan jalan daerah yang telah diserahterimakan. b. Penambahan tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. c. Penambahan tanggung jawab Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah a. Penambahan Format Surat Permohonan Akun Aplikasi SiTIA. b. Penambahan Format Surat Usulan Pemerintah Daerah. c. Penambahan Format Surat Pernyataan Komitmen Kepala Daerah. d. Penambahan Format Profil Risiko untuk Penerapan Manajemen Risiko. e. Penambahan Format Surat Pernyataan Lahan Bebas. f. Penambahan Format Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Hibah dan Komitmen Mengalokasikan Anggaran Pemeliharaan Setelah Serah Terima Akhir (untuk kegiatan yang diusulkan). g. Penambahan Format Berita Acara Proses Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Hasil Pekerjaan Penanganan Jalan Daerah Periode Sebelumnya (jika ada).
--	--	---



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : x dari x

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

- h. Format Surat Pernyataan Terbebas dari Tuntutan Pihak Ketiga dan Tidak Ada Permasalahan Hukum.
- i. Format Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dengan Pemerintah Daerah.
- j. Format Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Direktorat Kompetensi dengan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 1 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan mekanisme untuk mengusulkan penanganan jalan daerah yang akan ditangani melalui program Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi, yang meliputi tahap perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, sampai dengan tahap serah terima barang milik negara kepada Pemerintah Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh Unit Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melaksanakan tahap perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan pengusulan penanganan jalan daerah secara tertib administrasi dan akuntabel.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk mendukung proses pengusulan secara bertahap, meningkatkan akurasi dan kualitas data usulan, memastikan usulan sesuai dengan dukungan prioritas swasembada pangan dan energi, mewujudkan tata kelola yang baik dalam setiap tahapan, serta meningkatkan efektivitas koordinasi antarpihak yang terlibat dalam pelaksanaan.

3. Acuan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 2 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 3 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
- m. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
- n. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 91);
- o. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 4 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

- p. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- q. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitas, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
- r. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah;
- s. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi;
- t. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
- u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
- v. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 125);
- w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);
- x. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 542);
- y. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
- z. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 5 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

- aa. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 217 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
- bb. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/KEPMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan;
- cc. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
- dd. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 150 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia;
- ee. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
- ff. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/KPTS/RG.040/M/01/2025 tentang Kawasan Pertanian Nasional;
- gg. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah;
- hh. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 45.K/HK.02/DJM/2025 tentang Lokasi Tertentu untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2025-2029;

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 6 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

- ii. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 09/SE/Db/2021 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pekerjaan Preservasi Jaringan Jalan (Bagian Dari Manajemen Aset Prasarana Jalan).

4. Istilah dan Definisi

- a. Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disingkat KRISNA merupakan aplikasi yang terintegrasi antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk sistem aplikasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.
- b. Aplikasi SITIA (Sinergitas, Transparansi, Integrasi, dan Akuntabel) adalah sistem informasi yang mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi dari pemerintah daerah, guna menampung dan menyeleksi usulan penanganan jalan/jembatan daerah.
- c. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
- d. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- e. Jalan Daerah adalah ruas jalan yang meliputi jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, termasuk jalan yang menjadi prioritas daerah namun belum tertuang dalam SK Gubernur/Bupati/Walikota tentang status jalan (non status).
- f. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antaribu kota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan pusat desa, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, antardesa, jalan poros desa, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten dan yang kewenangan penyelenggaraannya berada di bawah pemerintah kabupaten.
- g. Jalan Kota adalah jalan umum pada sistem jaringan jalan sekunder di dalam kota yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 7 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

persil, antarpersil, serta antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota yang berwenang, dan jalan poros desa dalam wilayah desa dan yang kewenangan penyelenggaraannya berada di bawah pemerintah kota.

- h. Jalan Non Status adalah ruas jalan yang belum ditetapkan statusnya oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sehingga tidak memiliki kejelasan wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan jalan pada ruas yang dimaksud.
- i. Jalan Provinsi adalah Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi yang kewenangan penyelenggaraannya berada di bawah pemerintah provinsi.
- f. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
- g. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- h. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- i. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- j. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.
- k. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
- l. Preservasi Jalan adalah rangkaian kegiatan jangka panjang dalam memelihara jalan secara efisien dan efektif untuk menambah umur layanan jalan melalui berbagai proses dan bentuk penanganan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang bidang jalan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 8 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

- m. *Readiness Criteria* yang selanjutnya disingkat RC adalah kriteria yang akan menjamin kesiapan kelengkapan atas suatu usulan program untuk bisa diterima sebagai program dasar yang benar, lengkap dan siap untuk dilaksanakan.
- n. Serah Terima adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
- o. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
- p. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
- q. Usulan penanganan ruas jalan adalah ruas jalan yang meliputi jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, termasuk jalan yang menjadi prioritas daerah namun belum tertuang dalam SK Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang status jalan (non status) untuk diusulkan penanganannya oleh Pemerintah pusat.
- r. Verifikasi adalah kegiatan konfirmasi atas kebenaran informasi usulan penanganan jalan daerah yang telah disampaikan melalui Aplikasi SiTIA.
- s. Verifikator adalah instansi yang melakukan kegiatan konfirmasi atas kebenaran informasi usulan penanganan jalan daerah yang telah disampaikan melalui Aplikasi SiTIA dan menyampaikan dalam suatu laporan.

5. Ketentuan Umum

- a. Pelaksanaan pengusulan penanganan jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 terdiri atas tahap perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan.
- b. Tahap perencanaan diantaranya terdiri atas penyampaian usulan penanganan jalan daerah oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) melalui Aplikasi SiTIA, seleksi usulan penanganan jalan daerah, verifikasi usulan hasil seleksi secara berjenjang, dan penyusunan daftar usulan kegiatan penanganan jalan daerah dalam bentuk Surat Keputusan Bersama.
- c. Tahap pemrograman diantaranya terdiri atas penyusunan strategi penanganan, seperti penyiapan alternatif penanganan, evaluasi strategi penanganan, konfirmasi

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 9 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

penanganan, dan kaji ulang program, sesuai dengan ketersediaan dana/keterbatasan anggaran.

- d. Tahap pelaksanaan jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 meliputi kegiatan konstruksi, termasuk pekerjaan marka jalan dan perambuan, hingga serah terima barang milik negara kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Kegiatan pembangunan jalan mencakup pembangunan jalan baru, baik dari yang sebelumnya belum ada maupun dari kondisi eksisting berupa tanah, dan/atau peningkatan kapasitas jalan merupakan kegiatan meliputi: penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
- f. Kegiatan rekonstruksi jalan mencakup peningkatan struktur untuk meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan termasuk pelebaran menuju standar.
- g. Kegiatan rehabilitasi jalan mencakup penanganan jalan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang luas dan dapat berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan.
- h. Kegiatan pemeliharaan jalan mencakup penanganan jalan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi sesuai dengan rencana.
- i. Kegiatan pembangunan jembatan baru merupakan pekerjaan yang menghubungkan dua ruas jalan yang terputus akibat adanya rintangan atau pemindahan lokasi jembatan mulai dari pekerjaan pondasi, bangunan bawah dan bangunan atas.
- j. Kegiatan penggantian jembatan merupakan pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi, sebagai contoh: sambungan siar-muai, perletakan, pembatas, dan sebagainya.
- k. Kegiatan rehabilitasi jembatan merupakan pekerjaan memperbaiki jembatan (kekakuan, kekuatan, kestabilan tanah/struktur, ketahanan umur) agar kondisi jembatan menjadi lebih baik.
- l. Kegiatan preservasi jembatan merupakan upaya mempertahankan struktur jembatan dari penurunan kualitas atau kerusakan melalui kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi (perbaikan dan perkuatan), dan penggantian jembatan untuk mempertahankan dan mengembalikan fungsi jembatan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 10 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

- m. Dukungan teknis mencakup kegiatan pendukung yang meliputi pengawasan teknis/supervisi serta jika diperlukan termasuk penyusunan atau *review* desain teknis.
- n. Aplikasi SiTIA terintegrasi dalam tahap perencanaan dikelola oleh Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
- o. Penentuan penanganan jalan daerah dapat bersifat *top-down* yang diselaraskan dengan kebutuhan masing-masing wilayah pemerintah daerah.
- p. Tahap pemilihan usulan penanganan jalan daerah dilaksanakan berdasarkan skala prioritas (urgensi penanganan) dan *size project* (kompleksitas pekerjaan, kemampuan penyelesaian pekerjaan, dan ketersediaan waktu).
- q. Verifikasi dilakukan untuk memastikan usulan penanganan jalan daerah dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan penuntasan fungsional penanganan jalan daerah dan kapasitas penyelesaian pekerjaan.
- r. Kriteria utama pelaksanaan digunakan untuk menentukan ruas jalan yang akan diprioritaskan untuk dilakukan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan penanganan jembatan melalui:
 - 1) Kriteria sasaran, bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang akan dilaksanakan akan tepat sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan strategis nasional, yang meliputi kemandirian jalan daerah dan tingkat aksesibilitas jalan daerah;
 - 2) Kriteria lokasi prioritas, bertujuan untuk menentukan daerah yang akan diprioritaskan untuk kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi, terdiri dari:
 - a) Kriteria konektivitas jalan:
 - i. Jalan daerah dengan kondisi rusak ringan/rusak berat yang terhubung dengan status lebih tinggi (terhubung secara jaringan);
 - ii. Jalan daerah dengan kondisi rusak ringan/rusak berat yang mendukung jalur logistik serta terhubung dengan simpul transportasi (bandara dan pelabuhan) untuk mendukung koridor rantai pasok dari kegiatan logistik; dan
 - iii. Jalan daerah dengan kondisi rusak ringan/rusak berat yang terhubung dengan kawasan prioritas sebagaimana tercantum dalam kriteria.
 - b) Kriteria kawasan strategis digunakan untuk menentukan kawasan/lokasi mana saja yang diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi,

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 11 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

pemeliharaan jalan dan jembatan dalam mendukung pencapaian swasembada pangan dan energi, berupa kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), kawasan produktif lainnya serta mendukung pendistribusian energi berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, termasuk mendukung kawasan perkebunan yang dimanfaatkan untuk mendukung energi terbarukan.

- 3) Kriteria kegiatan, menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan dalam percepatan peningkatan jalan daerah. Jenis penanganan akan memperhatikan kriteria kemantapan jalan, meliputi jenis penanganan pembangunan jalan, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan jalan, penanganan jembatan, dan dukungan teknis.
- 4) Kriteria kesiapan administratif, untuk memastikan bahwa kegiatan telah memenuhi persyaratan administratif sebelum dilaksanakan, yang meliputi:
 - a) Dokumen usulan rencana kegiatan sesuai dengan formulir usulan yang sekurang-kurangnya memuat informasi nama ruas, koridor usulan, dan koordinat lokasi usulan; usulan panjang penanganan efektif dan panjang koridor; estimasi kebutuhan biaya, serta tematik kawasan yang didukung dan data dukung penetapan kawasan;
 - b) Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pemerintah Daerah untuk Jalan yang diusulkan, berupa kebenaran data, kesiapan lahan, dan penanganan masalah sosial;
 - c) Melampirkan dokumen Surat Keputusan (SK) Penetapan Status Jalan yang ditandatangani Kepala Daerah yang masih berlaku;
 - d) Khusus untuk jalan non-status, melampirkan SK penetapan jalan strategis daerah (bila ada);
 - e) Dokumen pendukung dari Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah (bila ada);
 - f) Surat pernyataan lahan bebas yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat kepemilikan atau dokumen pendukung lainnya yang menyatakan kepemilikan lahan;
 - g) Surat pernyataan kesiapan menerima hibah dan komitmen mengalokasikan anggaran pemeliharaan setelah serah terima akhir untuk kegiatan yang diusulkan;

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 12 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

- h) Surat pernyataan bebas tuntutan dari pihak ke-3;
 - i) Surat pernyataan kesiapan untuk menerima hibah dan komitmen mengalokasikan anggaran pemeliharaan setelah serah terima akhir untuk hasil pekerjaan penanganan jalan daerah periode sebelumnya (bila ada);
 - j) *Project digest* (ringkasan proyek).
- 5) Kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan penanganan jalan daerah, diantaranya meliputi:
- a) Kesiapan *Readiness Criteria* (R/C), yang meliputi *Detailed Engineering Design* (DED) siap tender, Rencana Anggaran Biaya (RAB), izin lingkungan, dokumen studi kelayakan (apabila diperlukan);
 - b) Untuk jalan non status, diperbolehkan jika usulan jalan bersifat direktif dan mengacu pada kriteria lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c) Data panjang jalan (panjang jalan keseluruhan dan panjang jalan yang diusulkan penanganannya);
 - d) Peta jaringan jalan daerah, peta rencana struktur ruang (untuk identifikasi koridor utama), peta rencana pola ruang dan kawasan strategis (dalam bentuk *shapefile*) untuk identifikasi dukungan kawasan dan konektivitas;
 - e) Peta ruas usulan penanganan dan peta koridor penanganan termasuk dukungan kawasan strategis dan tematiknya (format kmz/kml);
 - f) Data kondisi kemantapan jalan daerah dan data kondisi jembatan (data *Provincial/Kabupaten Road Management System* atau PKRMS), termasuk pada koridor ruas yang diusulkan;
 - g) Foto dokumentasi survei kondisi jalan sebelum penanganan (foto dilengkapi *geotagging*);
 - h) Rencana jenis penanganan dan usulan kebutuhan biaya; dan
 - i) *Strip map* penanganan usulan ruas, yang meliputi informasi kondisi jalan eksisting dan rencanan penanganan ke depan.
- s. Kriteria desain lebar jalan untuk penanganan jalan daerah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Maksimal lebar jalan atau jalur lalu lintas jalan adalah 5,5 meter. Apabila diusulkan ruas jalan dengan lebar jalan lebih dari 5,5 meter, penanganan maksimal sesuai dengan lebar eksisting.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 13 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

- b) Untuk usulan penanganan jalan dengan lebar jalur lalu lintas 4-4,5 meter, jalan atau jalur lalu lintas dapat dilebarkan sampai dengan 5,5 meter dengan syarat rasio volume kapasitas (*volume capacity ratio/VCR*) $> 0,85$ atau lalu lintas harian (LHR) > 18.000 smp/hari (untuk jalan kota) dan LHR > 19.200 smp/hari (untuk jalan kabupaten).
- t. Dalam mengidentifikasi usulan kesesuaian kegiatan dengan dukungan tematik, perlu mendapatkan pertimbangan teknis aspek kewilayahan dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).
- u. Dalam mengantisipasi potensi tumpang tindih penanganan dengan sumber pendanaan lainnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) pada usulan ruas jalan yang sama, perlu dilakukan identifikasi oleh Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190	Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025	Hal : 14 dari 57
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030	Paraf :

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01
	TGL. PEMBUATAN	4 Agustus 2025
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, ROY RIZALI ANWAR
	NAMA SOP	Pengusulan Penanganan Jalan Daerah
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760); d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); g. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang		1. Memahami Bisnis Proses Pengusulan Penanganan Jalan Daerah. 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190	Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025	Hal : 15 dari 57
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030	Paraf : 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
- m. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
- n. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 91);
- o. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
- p. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- q. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitas, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
- r. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah;
- s. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi;
- t. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
- u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
- v. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 125);

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190	Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025	Hal : 16 dari 57
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030	Paraf : 

w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372); x. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 542); y. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 955); z. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252); aa. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 217 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional; bb. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/KEPMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan; cc. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional; dd. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 150 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia; ee. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional; ff. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/KPTS/RG.040/M/01/2025 tentang Kawasan Pertanian Nasional; gg. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah; hh. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 45.K/HK.02/DJM/2025 tentang Lokasi Tertentu untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2025-2029; ii. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 09/SE/Db/2021 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pekerjaan Preservasi Jaringan Jalan (Bagian Dari Manajemen Aset Prasarana Jalan).	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	-
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini hanya berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 17 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

b. Bagan Alir Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		
		Pemerintah Daerah (Prov/Kab/ Kota)	BBPJNI/ BPJN	Direktorat Kompetensi	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	BPIW	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah	Direktorat Kepatuhan Intern	Kementerian Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai											
A.	Perencanaan											
1	Menyampaikan Usulan Penanganan Jalan dalam Aplikasi SITIA									1. Surat Usulan Penanganan Jalan dari Pemerintah Daerah 2. Nama Ruas Jalan, koridor usulan dan koordinat lokasi usulan 3. SK tentang Status Jalan Daerah 4. Prioritas Penanganan 5. Kondisi kemantapan jalan 6. Tematik dukungan kawasan dan data dukung penetapan kawasan 7. Panjang Penanganan Efektif dan panjang koridor 8. Estimasi Kebutuhan Biaya 9. Kesiapan RC (DED,RAB,dok lahan bebas, izin lingkungan, studi kelayakan (apabila diperlukan) 10. Peta ruas usulan penanganan dan peta koridor 11. Project Digest 12. Dokumen pendukung dari K/L/Instansi (jika ada); 13. Strip map penanganan 14. Surat pernyataan kesiapan menerima hibah dan komitmen mengalokasikan anggaran pemeliharaan setelah serah terima akhir untuk kegiatan yang diusulkan 15. Surat Kesiapan Menerima Hibah & komitmen mengalokasikan anggaran pemeliharaan setelah serah terima akhir hasil pekerjaan penanganan jalan daerah periode sebelumnya (jika ada) 16. Surat Pernyataan Terbebas dari Tuntutan Pihak Ke-3		Usulan Penanganan Jalan
2	Melakukan Seleksi Awal melalui sistem Aplikasi SITIA									Usulan Penanganan Jalan		Daftar Panjang Usulan Penanganan Jalan
												

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 18 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		
		Pemerintah Daerah (Prov/Kab/ Kota)	BBPJM/ BPJN	Direktorat Kompetensi	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	BPIW	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah	Direktorat Kepatuhan Intern	Kementerian Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
		a			b							
3	Melakukan Penyeragaman Usulan Kegiatan dengan Daftar Kegiatan yang Mendukung Program Pemerintah Lainnya											
4	Melakukan Verifikasi Awal Ruas Usulan									Daftar Panjang Usulan Penanganan Jalan		Hasil Verifikasi Awal Daftar Ruas Usulan
5	Melakukan Sinkronisasi Ruas Usulan pada Tingkat BBPJM/BPJN		tidak							Hasil Verifikasi Awal Daftar Ruas Usulan		BA Kesepakatan BBPJM/BPJN dengan Pemerintah Daerah
6	Memberikan Pertimbangan Teknis terkait Aspek Kewilayahan									BA Kesepakatan BBPJM/BPJN dengan Pemerintah Daerah		Catatan Pertimbangan Teknis terkait Aspek Kewilayahan
7	Melakukan Sinkronisasi Ruas Usulan pada Tingkat Direktorat			tidak						BA Kesepakatan BBPJM/BPJN dengan Pemerintah Daerah dan Catatan Pertimbangan Teknis terkait Aspek Kewilayahan		BA Kesepakatan Dit. Kompetensi dengan BBPJM/BPJN
8	Memeriksa Potensi Duplikasi Penanganan dengan DAK							tidak		Data Penanganan melalui DAK		Daftar Kegiatan (DK)
9	Menyusun Daftar Proyek Prioritas (DPP) Bilateral Meeting									Daftar Kegiatan (DK)		Berita Acara Daftar Proyek Prioritas (DPP)
10	Menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri									Berita Acara Daftar Proyek Prioritas (DPP)		Konsep SKB Menteri yang akan ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri PU
					c							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 19 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		
		Pemerintah Daerah (Prov/Kab/ Kota)	BBPJM/ BPJN	Direktorat Kompetensi	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	BPIW	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah	Direktorat Kepatuhan Intern	Kementerian Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
												
11	Menyusun Surat Keputusan Bersama Pejabat Eselon I									1. SKB Menteri 2. Berita Acara Daftar Proyek Prioritas (DPP)		Konsep SKB Pejabat Eselon I yang akan ditetapkan oleh Eselon I Kementerian PPN Bappenas dan Eselon I Kementerian PU
B.	Pemrograman											
1	Melakukan Penyusunan Strategi Penanganan									SKB Pejabat Eselon I		Konsep skema pelaksanaan program kegiatan
2	Menyampaikan usulan kebutuhan alokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan									Konsep skema pelaksanaan program kegiatan		Konsep Surat Menteri PU kepada Menteri Keuangan beserta kelengkapan data dukung
3	Melakukan penelaahan bersama									Surat Menteri PU kepada Menteri Keuangan beserta kelengkapan data dukung		BA Penelaahan Bersama
4	Menyusun Konsep Profil Risiko									BA Penelaahan Bersama		Konsep Profil Risiko Pelaksanaan Kegiatan
5	Melakukan Pembahasan atas Konsep Profil Risiko									Konsep Profil Risiko Pelaksanaan Kegiatan		Hasil Pembahasan atas Konsep Profil Risiko Pelaksanaan Kegiatan
6	Menyetujui Konsep Profil Risiko									Hasil Pembahasan atas Konsep Profil Risiko Pelaksanaan Kegiatan		Profil Risiko Pelaksanaan Kegiatan
7	Meng-input Daftar paket kegiatan dan besaran alokasi pada aplikasi KRISNA/SAKTI									BA Penelaahan Bersama dan Profil Risiko Pelaksanaan Kegiatan		Daftar paket, volume, dan besaran alokasi
8	Menetapkan DIPA/ Revisi DIPA									Daftar paket, volume, dan besaran alokasi		Surat Persetujuan Revisi Anggaran (SPRA)
												

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 20 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		
		Pemerintah Daerah (Prov/Kab/ Kota)	BBPJM/ BPJN	Direktorat Kompetensi	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	BPIW	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah	Direktorat Kepatuhan Intern	Kementerian Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
												
C	Pelaksanaan											
1	Melakukan Pengadaan Barang/Jasa									Surat Pengesahan Revisi Anggaran (SPRA)		Dokumen Kontrak
2	Melaksanakan Kegiatan Fisik									Dokumen kontrak, Adendum Kontrak		Data e-monitoring kegiatan fisik
3	Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian									Data e-monitoring		Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi
4	Melakukan Serah Terima BMN									Dokumen PHO		BA Serah Terima BMN
	Selesai											

Keterangan:

→ = Alur Kegiatan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 21 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

A. Perencanaan

1. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) menyampaikan Usulan Penanganan Jalan ke dalam Aplikasi SiTIA

Setiap Pemerintah Daerah melakukan penyampaian usulan penanganan jalan daerah (*inputting*) pada Aplikasi SiTIA dengan menggunakan masing-masing akun, serta melengkapi isian dan unggahan dokumen yang meliputi:

- a) Surat Usulan Penanganan Jalan dari Pemerintah Daerah;
- b) Nama Ruas Jalan, Nama Koridor usulan dan koordinat lokasi usulan;
- c) SK Kepala Daerah tentang Penetapan Status Ruas Jalan Daerah;
- d) Prioritas Penanganan;
- e) Kondisi kemantapan jalan tahun $n-1$;
- f) Tematik kawasan yang didukung dan data dukung penetapan Kawasan;
- g) Usulan Panjang Penanganan Efektif dan panjang koridor;
- h) Estimasi Kebutuhan Biaya;
- i) Kesiapan *Readiness Criteria* (R/C), yang meliputi *Detailed Engineering Design* (DED) siap tender, RAB, dokumen lahan bebas, izin lingkungan, dokumen studi kelayakan (apabila diperlukan);
- j) Peta ruas usulan penanganan dan peta koridor penanganan termasuk dukungan kawasan strategis dan tematiknya (format kmz/kml);
- k) *Project Digest* (ringkasan proyek);
- l) Dokumen pendukung dari Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah (jika ada);
- m) *Strip map* penanganan usulan ruas, yang meliputi informasi kondisi jalan eksisting dan rencana penanganan ke depan;
- n) Surat pernyataan kesiapan menerima hibah dan komitmen mengalokasikan anggaran pemeliharaan setelah serah terima akhir untuk kegiatan yang diusulkan;
- o) Surat Kesiapan Menerima Hibah dan komitmen mengalokasikan anggaran pemeliharaan setelah serah terima akhir untuk hasil pekerjaan penanganan jalan daerah periode sebelumnya (jika ada); dan
- p) Surat Pernyataan Terbebas dari Tuntutan Pihak Ke-3.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 22 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

Penentuan prioritas sebagaimana disebutkan pada Poin d), dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada saat *inputting* data usulan menurut pemerintah daerah sesuai kewenangannya (jalan provinsi/jalan kabupaten/jalan kota). Hasil dari kegiatan *inputting* usulan penanganan jalan beserta dokumen kelengkapan yang telah di-*upload* pada Aplikasi SiTIA, selanjutnya disebut Usulan Penanganan Jalan.

2. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelegaraan Jalan dan Jembatan melakukan Seleksi Awal melalui Sistem Aplikasi SiTIA

Seleksi Awal dilakukan menggunakan sistem otomatisasi pada aplikasi SiTIA dengan prinsip kerja sebagai berikut:

- a) Seleksi Prioritas Usulan

Sistem akan menyeleksi Usulan Penanganan Jalan yang merupakan prioritas tertinggi untuk ditangani.

- b) Seleksi Batas Biaya Penanganan

Sistem akan menyeleksi batas biaya penanganan dilakukan dengan memperhatikan keterbatasan waktu penyelesaian, fokus penanganan, dan ketersediaan sumber daya.

Hasil dari seleksi awal usulan penanganan jalan pada Aplikasi SiTIA, selanjutnya disebut Daftar Panjang Usulan Penanganan Jalan.

3. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Kompetensi bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Kementerian PPN/Bappenas melakukan penyelarasan Usulan Kegiatan dengan Daftar Kegiatan yang mendukung Program Pemerintah Lainnya. Penyelarasan Usulan Kegiatan dengan Program Pemerintah Lainnya merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk mendukung Swasembada Pangan dan Energi, dengan mempertimbangkan arahan dan kebijakan yang berlaku disertai dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyelarasan dilakukan melalui penandaan pada Aplikasi SiTIA, dengan urutan prioritas sebagai berikut:

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 23 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

- a) Arahan/direktif program dari Presiden Republik Indonesia; dan/atau
- b) Usulan Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah.

Kegiatan penyelarasan ini dapat dilakukan secara paralel sesuai kebutuhan sampai dengan ditetapkan Daftar Proyek Prioritas final.

4. BB/BPJJN melakukan Verifikasi Awal Ruas Usulan

BB/BPJJN melakukan verifikasi awal terhadap usulan penanganan jalan daerah yang telah terseleksi, yakni terkait dukungan kawasan dan/atau, dukungan konektivitas, lingkup kegiatan, waktu pelaksanaan, kemampuan penyerapan, dan kesiapan dokumen *Readiness Criteria*, termasuk melakukan review atas usulan desain penanganan sesuai ketentuan persyaratan teknis yang berlaku terhadap kelengkapan usulan yang telah diunggah pada Aplikasi SiTIA. Untuk selanjutnya, hasil evaluasi dituangkan dalam kolom catatan pada Aplikasi SiTIA, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

a) Pemeriksaan Administrasi:

Pemeriksaan administrasi bertujuan untuk mengetahui kelengkapan/kesesuaian atas surat usulan/proposal penanganan dari Pemerintah Daerah.

b) Pemeriksaan Data Teknis:

Pemeriksaan data teknis bertujuan untuk memeriksa kesesuaian dengan kriteria dan tematik, dokumen *readiness criteria*:

- i. *Feasibility Study* (apabila diperlukan);
- ii. *Detailed Engineering Design* (DED),
- iii. Rencana Anggaran Biaya (RAB),
- iv. Dokumen lingkungan seperti AMDAL/UKL/UPL/SPPL;
- v. Ketersediaan lahan bebas siap konstruksi;
- vi. Nilai anggaran usulan;
- vii. Dokumen perizinan; dan
- viii. Kesesuaian usulan terhadap jenis penanganan, termasuk kondisi jalan (lebar dan kemantapan jalan).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 24 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

5. BB/BPJN melakukan Sinkronisasi pada Ruas Tingkat Balai

Pemerintah Daerah dan BB/BPJN melakukan sinkronisasi ruas usulan penanganan jalan berdasarkan Hasil Verifikasi Awal Daftar Ruas Usulan, berupa catatan BB/BPJN dalam Aplikasi SiTIA. Hasil pembahasan dalam sinkronisasi dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani oleh BB/BPJN bersama Pemerintah Daerah dan diunggah pada aplikasi SiTIA. Berita Acara tersebut sekurang-kurangnya meliputi nama ruas, usulan panjang penanganan, estimasi biaya, dukungan kawasan dan/atau dukungan konektivitas. Jika Ya, hasil sinkronisasi tersebut dibahas lebih lanjut bersama Direktorat Kompetensi. Jika Tidak, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) menyampaikan kembali Usulan Penanganan Jalan ke dalam Aplikasi SiTIA.

6. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memberikan Pertimbangan Teknis terkait Aspek Kewilayahan

BPIW mengidentifikasi dan memberikan pertimbangan teknis terkait aspek kewilayahan terhadap kegiatan yang telah terverifikasi di tingkat balai, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pelaksanaan sinkronisasi selanjutnya. Hasil identifikasi dan pertimbangan teknis tersebut dituangkan dalam kolom isian pada aplikasi SiTIA.

7. Direktorat Kompetensi melakukan Sinkronisasi Ruas Tingkat Direktorat

BB/BPJN dan Direktorat Kompetensi melakukan verifikasi lanjutan bersama atas hasil sinkronisasi ruas antara Pemerintah Daerah bersama BB/BPJN dan catatan pertimbangan teknis terkait aspek kewilayahan. Pemeriksaan kesesuaian dukungan tematik dan evaluasi pemenuhan *readiness criteria*, selain itu dilakukan pembahasan evaluasi *size project*.

Hasil pembahasan sinkronisasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani oleh BB/BPJN bersama Direktorat Kompetensi dan diunggah pada aplikasi SiTIA, yang sekurang-kurangnya meliputi nama ruas, usulan panjang penanganan, estimasi biaya, dukungan kawasan dan/atau dukungan konektivitas. Jika Ya disetujui, Pusat Fasilitas



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 25 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

Infrastruktur Daerah memeriksa potensi duplikasi penanganan dengan DAK. Jika Tidak disetujui, BB/BPJM melakukan sinkronisasi ulang ruas usulan pada tingkat Balai.

8. Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah memeriksa Potensi Duplikasi Penanganan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Ruas prioritas yang telah terverifikasi berdasarkan hasil sinkronisasi antara BB/BPJM dan Direktorat Kompetensi, selanjutnya dilakukan identifikasi oleh Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih dengan ruas yang ditangani melalui program DAK dengan menggunakan sistem penandaan pada Aplikasi SiTIA. Hasil identifikasi pada tahap ini selanjutnya disebut Daftar Kegiatan (DK). Jika Ya disetujui dan tidak ada duplikasi, Direktorat Kompetensi dan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyusun Daftar Proyek Prioritas/*Bilateral Meeting*. Jika Tidak disetujui dan ada duplikasi, BB/BPJM melakukan sinkronisasi ulang ruas usulan pada tingkat Balai.

9. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan serta Direktorat Kompetensi bersama Kementerian PPN/Bappenas menyusun Daftar Proyek Prioritas/*Bilateral Meeting*

Daftar Kegiatan (DK) kemudian dibahas secara bersama-sama antara Kementerian PU dengan Kementerian PPN/Bappenas, untuk selanjutnya disusun Daftar Proyek Prioritas (DPP) yang memuat ruas-ruas prioritas. Hasil pembahasan tersebut dimuat dalam Berita Acara DPP yang ditandatangani bersama oleh Pejabat Eselon I dari Kementerian PU dan Kementerian PPN/Bappenas. Penyusunan DPP dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan.

10. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan bersama Kementerian PPN/Bappenas menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 26 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

DK selanjutnya disusun sebagai lampiran dalam konsep Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri PU berisikan daftar kegiatan dan total anggaran sesuai dengan DK terverifikasi.

Apabila terjadi perubahan total alokasi pada daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah sebagaimana ditetapkan dalam SKB, maka diperlukan penetapan kembali oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri PU.

10. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) Pejabat Eselon I

Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PU, sebagai turunan dari SKB Menteri untuk menetapkan Daftar Proyek Prioritas (DPP), yang merupakan daftar rincian kegiatan yang telah siap untuk dilanjutkan ke tahapan pemrograman. Proses penetapan SKB Pejabat Eselon I dapat dilakukan beberapa kali jika diperlukan. Dalam hal diperlukan adanya penyesuaian atas rincian kegiatan dalam DPP, dapat dilakukan perubahan DPP berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Kementerian PU kepada Kementerian PPN/ Bappenas untuk selanjutnya dilakukan penajaman bersama yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan kembali oleh Pejabat Eselon I terkait.

Usulan perubahan pada DPP dapat mencakup perubahan kegiatan, lokasi, volume, alokasi, dan tematik kawasan sepanjang tidak mengubah total alokasi pada daftar kegiatan dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, sebagaimana ditetapkan dalam SKB Menteri.

B. Tahap Pemrograman

1. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan melakukan Penyusunan Strategi Penanganan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 27 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

Penyusunan strategi penanganan dilakukan bersama Direktorat Kompetensi untuk menghasilkan skema pelaksanaan program kegiatan penanganan jalan, untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penelaahan bersama untuk penyesuaian kegiatan terhadap ketersediaan dan kebutuhan anggaran serta kesiapan pelaksanaan atau pemenuhan *Readliness Criteria*.

2. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyampaikan usulan kebutuhan alokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran

Usulan kebutuhan alokasi anggaran disampaikan melalui Surat Menteri PU kepada Menteri Keuangan dilengkapi dengan kelengkapan data dukung, termasuk Surat Kesiapan menerima Hibah dan Surat Pernyataan Terbebas dari Tuntutan Hukum Pihak ke-3.

3. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan melakukan Penelaahan Bersama

Penelaahan bersama dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU untuk membahas kebutuhan biaya dan ketersediaan dana untuk pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk mendukung Swasembada Pangan dan Energi berdasarkan SKB Pejabat Eselon I.

4. BB/BPJN Menyusun Konsep Profil Risiko Pelaksanaan Kegiatan

BB/BPJN menyusun konsep profil risiko pelaksanaan kegiatan pada masing-masing wilayah kewenangannya, sesuai format tabel profil risiko organisasi untuk penerapan manajemen risiko.

5. Direktorat Kepatuhan Intern Melakukan Pembahasan Konsep Profil Risiko Pelaksanaan Kegiatan bersama BB/BPJN

Direktorat Kepatuhan Intern melakukan pembahasan konsep profil risiko pelaksanaan kegiatan bersama BB/BPJN dan menghasilkan hasil pembahasan atas konsep profil risiko.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 28 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

6. BB/BPJM Menyetujui Konsep Profil Risiko

Sesuai hasil pembahasan atas konsep profil risiko bersama Direktorat Kepatuhan Intern, BB/BPJM menyetujui dan menetapkan konsep profil risiko menjadi profil risiko pelaksanaan kegiatan.

7. BB/BPJM menginput Daftar Paket Kegiatan dan Besaran Alokasi Pada Aplikasi KRISNA/SAKTI

Proses menginput daftar paket kegiatan, volume, dan besaran alokasi, termasuk profil risiko pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh BB/BPJM ke dalam Rencana *Output* (Dukungan Jalan Daerah) aplikasi SAKTI yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, dan kemudian Kementerian Keuangan menetapkan DIPA/revisi DIPA Kementerian PU, yang utamanya adalah anggaran pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

8. Kementerian Keuangan menetapkan DIPA/Revisi DIPA

Berdasarkan pemenuhan dokumen Daftar Proyek Prioritas yang telah tersedia pada Aplikasi SAKTI, selanjutnya Kementerian Keuangan akan menetapkan DIPA/revisi DIPA Kementerian PU.

C. Pelaksanaan

1. BB/BPJM melakukan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa pada kegiatan penanganan jalan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan lingkup pekerjaan dan batas waktu yang tersedia dalam tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat kegiatan prioritas yang bersifat mendesak, proses tender dapat dilakukan mendahului revisi DIPA (tender dini), dengan ketentuan bahwa penandatanganan kontrak dilakukan setelah terbitnya DIPA.

2. BB/BPJM mengendalikan Kegiatan Fisik yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai wilayah kewenangannya

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 29 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

Pelaksanaan kegiatan fisik dilaksanakan hingga tahap serah terima pertama sementara hasil pekerjaan fisik/*Provisional Hand Over* (PHO) penanganan jalan daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. BB/BPJN melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian

BB/BPJN bersama Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Kompetensi, dan Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan konstruksi dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

4. BB/BPJN melakukan Serah Terima BMN

Setelah pelaksanaan kegiatan fisik selesai (PHO), dilakukan serah terima hasil pekerjaan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara. Apabila diperlukan, percepatan kegiatan serah terima BMN hasil penanganan jalan daerah difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

1) Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) memiliki tanggung jawab untuk:

- Menyampaikan usulan penanganan jalan dalam aplikasi SiTIA, termasuk menyiapkan kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen teknis sesuai kewenangannya;
- Melakukan sinkronisasi usulan ruas bersama BB/BPJN;
- Menerima BMN hasil pekerjaan konstruksi; dan
- Mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan jalan daerah yang telah diserahterimakan.

2) BB/BPJN memiliki tanggung jawab dalam:

- Melakukan verifikasi awal daftar ruas usulan;
- Melakukan sinkronisasi usulan ruas bersama Pemerintah Daerah;

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 30 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

- c) Melakukan sinkronisasi usulan ruas bersama Direktorat Kompetensi;
 - d) Menyusun konsep profil risiko pelaksanaan kegiatan;
 - e) Menyetujui konsep profil risiko pelaksanaan kegiatan;
 - f) Menginput daftar paket kegiatan dan besaran alokasi pada aplikasi KRISNA/SAKTI;
 - g) Melakukan pengadaan barang/jasa;
 - h) Melaksanakan kegiatan fisik;
 - i) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian bersama Direktorat Kompetensi, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dan Kementerian PPN/Bappenas; dan
 - j) Melakukan serah terima BMN kepada Pemerintah Daerah.
- 3) Direktorat Kompetensi memiliki tanggung jawab dalam:
- a) Melakukan penyelarasan usulan kegiatan dengan daftar kegiatan yang mendukung program pemerintah lainnya;
 - b) Melakukan sinkronisasi usulan ruas bersama BB/BPJN;
 - c) Melakukan penyusunan daftar proyek prioritas/*bilateral meeting* bersama Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Kementerian PPN/Bappenas;
 - d) Melakukan penyusunan strategi penanganan bersama Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - e) Melakukan penelaahan bersama Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan; dan
 - f) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian bersama BB/BPJN, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dan Kementerian PPN/Bappenas.
- 4) Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan memiliki tanggung jawab dalam:
- a) Memantau seleksi awal melalui sistem aplikasi SiTIA;
 - b) Menyusun daftar proyek prioritas/*bilateral meeting* bersama Direktorat Kompetensi dan Kementerian PPN/Bappenas;

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 31 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

- c) Menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri bersama Kementerian PPN/Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas usulan penanganan jalan daerah;
 - d) Menyusun SKB Pejabat Eselon I bersama Kementerian PPN/Bappenas;
 - e) Melakukan penyusunan strategi penanganan bersama Direktorat Kompetensi;
 - f) Menyampaikan usulan kebutuhan alokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan;
 - g) Melakukan penelaahan bersama Direktorat Kompetensi, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan; dan
 - h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian bersama BBPJJN/BPJN, Direktorat Kompetensi, dan Kementerian PPN/Bappenas.
- 5) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis terkait aspek kewilayahan.
- 6) Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan potensi duplikasi penanganan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 7) Direktorat Kepatuhan Intern memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembahasan konsep profil risiko pelaksanaan kegiatan bersama BB/BPJN.
- 8) Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan DIPA/revisi DIPA.
- 9) Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab untuk:
- a) Melakukan penelaahan bersama Direktorat Kompetensi, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dan Kementerian PPN/Bappenas; dan
 - b) Memfasilitasi percepatan serah terima BMN dari BB/BPJN kepada Pemerintah Daerah.

7. Kondisi Khusus

Tidak Ada.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 32 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

8. Bukti Kerja

- Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dengan Pemerintah Daerah;
- Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Direktorat Kompetensi dengan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
- Berita Acara Daftar Proyek Prioritas; dan
- Daftar Proyek Prioritas.

9. Lampiran

- Format Surat Permohonan Akun Aplikasi SiTIA
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)
- Format Surat Usulan Penanganan Jalan Daerah oleh Pemerintah Daerah
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)
- Format Surat Pernyataan Komitmen Kepala Daerah
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)
- Format Profil Risiko untuk Penerapan Manajemen Risiko
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)
- Format Surat Pernyataan Lahan Bebas
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)
- Format Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Hibah dan Komitmen Mengalokasikan Anggaran Pemeliharaan Setelah Serah Terima Akhir (untuk kegiatan yang diusulkan)
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)
- Format Berita Acara Proses Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Hasil Pekerjaan Penanganan Jalan Daerah Periode Sebelumnya (jika ada)
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)
- Format Surat Pernyataan Terbebas dari Tuntutan Pihak Ketiga dan Tidak Ada Permasalahan Hukum
(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

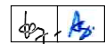
Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 33 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :



- i. Format Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dengan Pemerintah Daerah
(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)
- j. Format Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Direktorat Kompetensi dengan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
(FRM-10/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 34 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

Format Surat Permohonan Akun Aplikasi SiTIA

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)

KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Tempat), (tanggal)

Nomor :

Perihal : Permohonan Akun (*Username* dan *Password*)
Aplikasi SiTIA untuk Penginputan Data Usulan
Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah melalui
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025

Yth.

Direktur Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Bina Marga nomor tanggal ... Juni 2025 perihal Penginputan Data Usulan Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah ke dalam Sistem Aplikasi SiTIA, bersama ini disampaikan permohonan akun (*username* dan *password*) untuk aktivasi program aplikasi SiTIA, guna penginputan usulan ruas penanganan jalan dan jembatan daerah melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi, sesuai wilayah kewenangan kami.

Untuk selanjutnya, kami menugaskan narahubung dalam koordinasi untuk proses pengusulan ini, sebagai berikut:

Nama :
Instansi :
Jabatan :
Nomor Telepon :
Email Instansi :
(Email aktif yang akan digunakan dalam koordinasi aktivasi akun SiTIA)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

(Gubernur/Bupati/Wali Kota ...)

(Nama Kepala Daerah)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 35 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :



Keterangan:

Jika surat permohonan akun SiTIA tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah, maka dapat dikuasakan kepada pejabat minimal setingkat di bawahnya, dengan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang ditandatangani dan bermeterai oleh pejabat yang dikuasakan.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 36 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

Format Surat Usulan Penanganan Jalan Daerah oleh Pemerintah Daerah

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)

KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

..... 20...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usulan Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Melalui
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025

Yth.

Menteri Pekerjaan Umum

cq.Direktur Jenderal Bina Marga,

di Jakarta

Menindaklanjuti Sosialisasi Program Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk mendukung Swasembada Pangan dan Energi (Inpres Jalan Daerah) yang dilaksanakan pada tanggal ... Juni 2025, bersama ini kami sampaikan dengan hormat usulan penanganan jalan dan jembatan daerah sesuai kewenangan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota....., dengan nilai total usulan Rp....., target penanganan JalanKm dan Jembatan ... m, dengan rincian sebagaimana terlampir. Adapun kelengkapan dokumen administrasi dan teknis akan disampaikan melalui aplikasi SiTIA. Demikian Surat Usulan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gubernur/Bupati/Wali Kota

.....

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190	Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025	Hal : 37 dari 57
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030	Paraf : 

Lampiran Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota

Nomor:

Tanggal:

Daftar Usulan Penanganan Jalan dan Jembatan Daerah Melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota....

No.	Usulan Penanganan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan/Jbt Km/M	Panjang Penanganan Jln (Km) Jbt (M)	Usulan Biaya Rp.	Urutan Prioritas (diisi angka 1,2,3, dst)	Tematik Kawasan (sesuai kriteria inpres)
1	(Pembangunan/R ekonstruksi/Rehabilitasi/dll Ruas jalan xyz)				1	Perkebunan/Pertanian/Peternakan/Perikanan/mendukung Pendistribusian Energi/dll
2						
3						
4						
dst						
Total						

Gubernur/Bupati/Wali Kota

.....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 38 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

Format Surat Pernyataan Komitmen Kepala Daerah

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)

[KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA]

....., 20...

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Pernyataan Komitmen
Pemerintah Daerah

Yth.

Menteri Pekerjaan Umum

cq.Direktur Jenderal Bina Marga,
di Jakarta

Menindaklanjuti permohonan keikutsertaan kami pada program percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi, bersama ini dengan hormat kami menyampaikan komitmen selaku Kepala Daerah terhadap usulan kegiatan (d disesuaikan dengan pekerjaan sesuai dengan dokumen perencanaan), sebagai berikut:

1. Mengamankan pelaksanaan konstruksi, perizinan, dan hambatan sosial lainnya;
2. Menerima serah terima hibah/alih status hasil pekerjaan jalan yang akan dibangun;
3. Memastikan ketersediaan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan jalan paling tidak tiga tahun.

Demikian surat pernyataan komitmen ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Gubernur/Bupati/Wali Kota

(.....)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 39 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

Format Profil Risiko untuk Penerapan Manajemen Risiko

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)

Unit Organisasi :

Unit Kerja :

Periode :

No	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang dilaksanakan		Nilai Risiko Setelah Pengendalian			Prioritas Risiko	Respon Risiko	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)		Alokasi Sumber Daya	Nilai Risiko yang Diharapkan			Penanggung Jawab RTP	Target Waktu	Indikator Keluaran
						Uraian	Hasil Penilaian Pengendalian*	K	D	Nilai			Jenis	Uraian		K	D	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

(Nama Kota Wilayah Kantor), 20xx
Pimpinan UPR

NAMA
NIP

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190	Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025	Hal : 40 dari 57
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030	Paraf : 

Keterangan:

1. Diisi nomor urut.
2. Diisi tujuan dari pelaksanaan kegiatan.
3. Diisi uraian peristiwa Risiko yang telah diidentifikasi.
4. Diisi kategori Risiko.
5. Diisi penyebab hakiki.
6. Diisi uraian dampak.
7. Diisi uraian pengendalian yang dilaksanakan.
8. Diisi memadai atau belum memadai.
9. Diisi nilai frekuensi kemungkinan terjadinya Risiko sesuai tabel 3 (kriteria level kemungkinan).
10. Diisi nilai dampak terjadinya Risiko sesuai tabel 4 s.d. 9 (kriteria dampak).
11. Diisi nilai Risiko berdasarkan matriks analisis Risiko sesuai tabel 10.
12. Diisi sesuai urutan prioritas Risiko (ranking Risiko) yang diperoleh pada tahap evaluasi Risiko.
13. Diisi respon Risiko (mengurangi frekuensi, mengurangi dampak, membagi Risiko, menghindari Risiko, atau menerima Risiko).
14. Diisi dengan jenis rencana Rencana Tindak Pengendalian yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian pengendalian pada kolom 8. Jenis Rencana Tindak Pengendalian terdiri dari Penguatan, Inovasi atau Eskalasi.
15. Diisi dengan uraian Rencana Tindak Pengendalian yang akan dilakukan. Setelah deskripsi Rencana Tindak Pengendalian diberi kode “K” apabila mengurangi kemungkinan atau “D” apabila mengurangi dampak.
16. Diisi sumber daya yang diperlukan untuk respon Risiko (*man, money, method, machine, material*).
17. Diisi nilai frekuensi kemungkinan terjadinya Risiko sesuai tabel 3 (kriteria kemungkinan).
18. Diisi nilai dampak terjadinya Risiko sesuai tabel 4 s.d. 9 (kriteria dampak).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190	Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025	Hal : 41 dari 57
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030	Paraf : 

19. Diisi nilai Risiko berdasarkan matriks analisis Risiko sesuai tabel 10.
20. Diisi pihak/pejabat yang melaksanakan respon Risiko.
21. Diisi rencana semester pelaksanaan atas rencana respon Risiko.
22. Diisi indikator yang merupakan keluaran respon Risiko berupa dokumen, aplikasi, atau bentuk lainnya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 42 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

Format Surat Pernyataan Lahan Bebas

(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)

[KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA]

SURAT PERNYATAAN LAHAN BEBAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)

Jabatan :(2)

Selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Wali Kota(3) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran telah tersedianya lahan untuk kegiatan penanganan(4).

Apabila pada kemudian hari ditemukan permasalahan terkait ketersediaan lahan yang dapat menghambat waktu pelaksanaan penanganan, maka kami bersedia untuk dilakukan pembatalan pekerjaan penanganan jalan/jembatan.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....(5)

.....(2)

Materai (6)

.....(1)

Tembusan Yth:

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU

Keterangan:

- (1) Diisi nama Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota)
- (2) Diisi jabatan Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota)
- (3) Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Wali Kota
- (4) Diisi jenis penanganan dan nama ruas lokasi kegiatan (sesuai usulan)
- (5) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- (6) Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Wali Kota)

Ditambahkan lampiran tentang bukti kepemilikan lahan, contoh: sertifikat kepemilikan atau dokumen pendukung lainnya yang menyatakan kepemilikan lahan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 43 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

**Format Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Hibah dan Komitmen
Mengalokasikan Anggaran untuk Pemeliharaan Setelah Serah Terima Akhir
(untuk kegiatan yang diusulkan)
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)**

KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MENERIMA HIBAH DAN KOMITMEN MENGALOKASIKAN ANGGARAN PEMELIHARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)
Jabatan :(2)

Selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Wali Kota
.....(3) dengan ini menyatakan **bersedia untuk menerima**
hibah berupa hasil (4) serta **bertanggung**
jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan jalan/jembatan dan siap
untuk mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal..... (5)

.....(2)

Materai (6)

.....(1)

Tembusan Yth:

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 44 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :



Keterangan:

- (1) Diisi nama Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota)
- (2) Diisi jabatan Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota)
- (3) Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Wali Kota
- (4) Diisi jenis penanganan dan nama ruas lokasi kegiatan (sesuai usulan)
- (5) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- (6) Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Wali Kota)

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 45 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

**Format Berita Acara Proses Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Hasil
Pekerjaan Penanganan Jalan Daerah Periode Sebelumnya (jika ada)**
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)

**KOP PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
DAN
BALAI BESAR/BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL**

BERITA ACARA

PROSES SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA

Nomor:.....(1)

Nomor:.....(2)

Dalam rangka proses serah terima aset hibah Barang Milik Negara (BMN), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(3)

NIP :(4)

Jabatan :(5)

Alamat :(6)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum pada Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.....(7), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama :(8)

NIP :(9)

Jabatan :(10)

Alamat :(11)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah(12), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 46 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

Menimbang:

- a. Proses penyelesaian pelaksanaan penanganan jalan/jembatan milik daerah yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum perlu ditindaklanjuti dengan serah terima Barang Milik Negara (BMN) hasil pekerjaan yang selanjutnya disebut aset kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
- b. Para pihak sepakat untuk menandatangani Surat Kesepakatan Serah Terima Aset Hibah ini guna memastikan kelancaran proses pemindah tanganan BMN dari pihak pertama kepada pihak kedua.

Menyepakati:

Pasal 1

Surat kesepakatan ini bertujuan untuk menjamin bahwa:

1. PIHAK KEDUA menyatakan siap menerima hibah aset hasil pekerjaan penanganan jalan/jembatan yang telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
2. Serah terima aset dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedikitnya mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20018 Nomor 1758);
 - c. SOP/UPM/DJBM-140 tentang Prosedur Hibah BMN Berupa Jembatan Gantung Pejalan Kaki dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Daerah.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 47 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

Pasal 2

BMN yang menjadi objek dalam Surat Kesepakatan ini memiliki total nilai pekerjaan Rp..... (13), dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Pasal 3

1. PIHAK KEDUA menyatakan siap menerima hibah BMN hasil pekerjaan penanganan jalan/jembatan yang telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA tidak akan mengajukan keberatan maupun persyaratan tambahan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama kondisi dan fungsionalitas BMN tersebut sudah memadai dan sesuai dengan rencana penanganan;
3. PIHAK KEDUA akan melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BMN hasil hibah secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
4. PIHAK KEDUA menyatakan siap mengalokasikan anggaran pemeliharaan BMN hasil hibah dalam APBD pada Tahun Anggaran N+1 dan selanjutnya, sebagai bagian dari komitmen dalam menjaga kondisi dan fungsi BMN secara berkelanjutan;
5. Dalam hal proses serah terima hibah BMN belum selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran N+2 setelah pekerjaan fisik dilaksanakan, maka PIHAK KEDUA menyadari dan menyetujui bahwa tidak akan mendapatkan bantuan penanganan melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah pada Tahun Anggaran N+1 setelah Berita Acara ini ditandatangani.

Demikian surat pernyataan ini kami disusun dengan sebenarnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 48 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

Dibuat di :(14)

Pada Tanggal :(15)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Nama Jelas)

NIP.

(Nama Jelas)

NIP.

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190	Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025	Hal : 49 dari 57
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030	Paraf : 

Lampiran Berita Acara Kesepakatan Proses Serah Terima BMN antara

BBPJJN/BPJN(7) dan Pemerintah Daerah.....(12)

Nomor :(1)

Nomor :(2)

Tanggal :(15)

DAFTAR ASET OBJEK HIBAH BARANG MILIK NEGARA

No	Kode Barang	Nama Barang	Uraian Barang	Lokasi	Panjang (Km/M)	Nilai Pekerjaan	Status Serah Terima (Berkas Terlampir)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
Dst							
Total							

Dibuat di :(14)

Pada Tanggal :(15)

PIHAK PERTAMA

(Nama Jelas)

NIP.

PIHAK KEDUA

(Nama Jelas)

NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 50 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :



Keterangan:

Surat pernyataan asli bermeterai diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga

- (1) Diisi nomor naskah dinas Pemerintah Daerah
- (2) Diisi nomor naskah dinas BB/BPJN Kementerian PU
- (3) Diisi nama Kepala BB/BPJN Kementerian PU atau yang ditunjuk mewakili
- (4) Diisi NIP Kepala BB/BPJN Kementerian PU atau yang ditunjuk mewakili
- (5) Diisi jabatan Kepala BB/BPJN Kementerian PU sesuai wilayah kewenangannya atau yang ditunjuk mewakili
- (6) Diisi alamat instansi BB/BPJN Kementerian PU sesuai wilayah kewenangannya
- (7) Diisi provinsi sesuai wilayah kewenangan BB/BPJN
- (8) Diisi nama Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atau yang ditunjuk mewakili
- (9) Diisi NIP Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atau yang ditunjuk mewakili
- (10) Diisi jabatan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atau yang ditunjuk mewakili
- (11) Diisi alamat instansi Pemerintah Daerah atau OPD yang ditunjuk mewakili
- (12) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota sesuai wilayah kewenangannya
- (13) Diisi nilai kegiatan BMN yang menjadi objek dalam surat kesepakatan serah terima
- (14) Diisi nama lokasi penandatanganan surat kesepakatan
- (15) Diisi tanggal penandatanganan surat kesepakatan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 51 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :



Format Surat Pernyataan Terbebas dari Tuntutan Pihak Ketiga dan Tidak Ada Permasalahan Hukum

(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)

KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TERBEBAS DARI TUNTUTAN PIHAK KETIGA DAN TIDAK ADA PERMASALAHAN HUKUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)

Jabatan :(2)

Selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Wali Kota(3)
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada ruas(4), dimana
akan mendapatkan penanganan **terbebas dari tuntutan pihak ke-3 dan tidak sedang
dalam masalah hukum**, saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran telah
tersedianya lahan untuk kegiatan penanganan.

Apabila pada kemudian hari ditemukan permasalahan terkait tuntutan pihak ke-3
dan permasalahan hukum yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan fisik, maka kami
bersedia untuk dilakukan pembatalan pekerjaan penanganan jalan/jembatan.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal..... (5)

.....(2)

Materai (6)

.....(1)

Tembusan Yth:

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

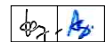
Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 52 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :



Keterangan:

- (1) Diisi nama Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota)
- (2) Diisi jabatan Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota)
- (3) Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Wali Kota
- (4) Diisi jenis penanganan dan nama ruas lokasi kegiatan (sesuai usulan)
- (5) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- (6) Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Wali Kota)

Catatan:

Yang dimaksud dari bebas dari tuntutan dari Pihak Ketiga adalah:

- a. Tidak ada tumpang tindih penanganan dengan kontrak yang sedang berjalan pada ruas yang akan ditangani.
- b. Tidak sedang dalam masa pemeliharaan.
- c. Tidak mengalami putus kontrak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
- d. Tidak sedang dalam sengketa hukum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 53 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :



**Format Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Balai Besar/Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional dengan Pemerintah Daerah**
(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PRIORITISASI USULAN
PENANGANAN JALAN DAERAH BALAI BESAR/BALAI PELAKSANAAN JALAN
NASIONAL(1) DENGAN PEMERINTAH DAERAH
.....(2)**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilakukan desk pembahasan dan penetapan prioritas usulan penanganan jalan daerah, sebagai berikut:

1. Bahwa desk pembahasan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi, antara Balai Besar/Balai*) Pelaksanaan Jalan Nasional(1) bersama Perwakilan Kepala Pemerintah Daerah(2), yang selanjutnya hasil pembahasan akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
2. Substansi dalam pembahasan bersama pemerintah daerah diantaranya meliputi:
 - a) Kelengkapan dan kesesuaian administrasi (Surat Permohonan Kepala Pemerintahan Daerah, Surat Dukungan Komisi V DPR RI (jika ada), Surat Kesiapan Lahan, Surat Kesiadaan Menerima Hibah dan Pemeliharaan);
 - b) Kesesuaian atas tematik atau dukungan sesuai kriteria dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025;
 - c) Kelengkapan dan kesiapan dokumen *readiness criteria* (FS, DED, RAB, Kesiapan lahan siap konstruksi, Dokumen Lingkungan); dan
 - d) Kesesuaian terhadap jenis penanganan, panjang penanganan, dan kewajaran harga.
3. Pembahasan usulan penanganan jalan/jembatan dilakukan terhadap ruas Jalan(2) yang lolos seleksi sistem SiTIA, atas kegiatan yang merupakan indikasi ruas prioritas (PU/Bappenas/Aspirasi DPR-RI), dan telah memenuhi kriteria penentuan ruas sesuai Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025, serta dengan mempertimbangkan kesiapan R/C untuk dapat diusulkan program penanganannya dengan rincian sebagai berikut:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 54 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :

No.	Nama Ruas/Paket	Kriteria Kesiapan/RC	Dukungan Tematik	Target Jalan (Km)/Jembatan (M)	Usulan Anggaran (Rp juta)	Prioritas Ke
1		Siap/Tdk Siap				
2		Siap/Tdk Siap				
3		Siap/Tdk Siap				
4		Siap/Tdk Siap				
5		Siap/Tdk Siap				
dst.		Siap/Tdk Siap				
Total						

Kebenaran data pendukung sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah selaku pengusul. Pokok-pokok hasil pembahasan usulan penanganan jalan ini akan dijadikan dasar acuan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kepala(3),
.....(2)

Kepala Balai Besar/Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional(1)

Nama
NIP

Nama
NIP

Keterangan:

*) = coret jika tidak diperlukan

- (1) Diisi sesuai dengan nama Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang melaksanakan sinkronisasi
- (2) Diisi sesuai dengan nama otonomi daerah pemilik kewenangan jalan
- (3) Diisi sesuai dengan nama instansi yang melaksanakan sinkronisasi



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 55 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :



**Format Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Direktorat Kompetensi dengan
Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional**
(FRM-10/SOP/UPM/DJBM-190 Rev:01)

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA DIREKTORAT(1)
DENGAN BALAI BESAR/BALAI*) PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
.....(2)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun **Dua Ribu Dua Puluh** ... telah dilakukan *desk* pembahasan dan penetapan prioritas usulan penanganan jalan daerah, sebagai berikut:

1. Bahwa *desk* pembahasan dilaksanakan secara virtual sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi, antara Direktorat(1) dengan Balai Besar/Balai*) Pelaksanaan Jalan Nasional(2), yang selanjutnya hasil pembahasan akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
2. Substansi dalam pembahasan usulan penanganan jalan daerah diantaranya meliputi:
 - a) Kelengkapan dan kesesuaian administrasi (Surat Permohonan Kepala Pemerintahan Daerah, Surat Dukungan Komisi V DPR RI (jika ada), Surat Kesiapan Lahan, Surat Kesiadaan Menerima Hibah dan Pemeliharaan);
 - b) Kesesuaian atas tematik atau dukungan sesuai kriteria dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025;
 - c) Kelengkapan dan kesiapan dokumen *readiness criteria* (FS, DED, RAB, Kesiapan lahan siap konstruksi, Dokumen Lingkungan); dan
 - d) Kesesuaian terhadap jenis penanganan, panjang penanganan, kewajaran harga, dan usulan pemaketan kegiatan.
3. Pembahasan usulan penanganan jalan/jembatan dilakukan terhadap ruas Jalan(3) yang telah diverifikasi oleh BB/BPJN melalui sistem SiTIA, atas kegiatan yang merupakan indikasi ruas prioritas (PU/Bappenas/Aspirasi DPR-RI), dan telah memenuhi kriteria penentuan ruas sesuai Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025, serta dengan mempertimbangkan kesiapan R/C untuk dapat diusulkan program penanganannya (siap dilaksanakan), sebagai berikut:

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4 Agustus 2025

Hal : 56 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf :



- a. (4) total usulan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui(5) paket kegiatan.
 - b. Terdiri dari(6) paket kegiatan fisik konstruksi dan(7) paket kegiatan pengawasan.
4. Rincian kegiatan dan paket kegiatan sebagaimana tabel terlampir dalam Berita Acara ini.

Pokok-pokok hasil pembahasan usulan kegiatan penanganan jalan/jembatan ini akan dijadikan dasar acuan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kepala Balai Besar/Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional(2)

Direktur.....(1)

Nama
NIP

Nama
NIP

Keterangan:

*) = coret jika tidak diperlukan

- (1) Diisi sesuai dengan nama Direktorat Kompetensi yang melaksanakan sinkronisasi
- (2) Diisi sesuai dengan nama Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang melaksanakan sinkronisasi
- (3) Diisi sesuai dengan nama otonomi daerah pemilik kewenangan jalan
- (4) Diisi sesuai dengan jumlah usulan yang akan ditangani konstruksinya
- (5) Diisi sesuai dengan jumlah paket yang telah disusun skema pelaksanaannya
- (6) Diisi sesuai dengan jumlah paket fisik yang telah disusun skema pelaksanaannya
- (7) Diisi sesuai dengan jumlah paket pengawasan yang telah disusun skema pelaksanaannya



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengusulan Penanganan Jalan Daerah

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-190

Tgl. Diterbitkan : 4Agustus 2025

Hal : 57 dari 57

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2030

Paraf : 

LAMPIRAN

RINCIAN KEGIATAN DAN PROYEK PRIORITAS (BALAI BESAR/BALAI) PELAKSANAAN JALAN NASIONAL(1)

RINCIAN KEGIATAN							RINCIAN PROYEK PRIORITAS						TEMATIK
NO KEG.	NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	KAB/ KOTA	TARGET		ALOKASI	NO PAKET	NAMA PAKET	NAMA SATKER	TARGET		ALOKASI	
				JLN (KM)	JBT (M)					Rp (Ribuan)	JLN (KM)		
								Paket Fisik					
								Pengawasan Teknis				-	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*